

BAB III

OBJEK PENELITIAN

A. Posisi Kasus

Pemerintah Karawang Diduga Biarkan Tambang Ilegal, Dedi Mulyadi Desak Aparat Tindak Tegas Atas Tambang Ilegal di Desa Tamansari Kecamatan Pangkalan, Karawang. Pertambangan ilegal di Kabupaten Karawang telah berlangsung selama puluhan tahun. Salah satu tambang ilegal ditemukan oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi, pada 16 Januari 2022. Dalam kunjungannya ke lokasi tersebut, Dedi Mulyadi menemukan bahwa tambang ilegal tersebut menggunakan bahan peledak. Penggunaan bahan peledak di tambang ilegal ini menimbulkan kekhawatiran serius terkait keselamatan lingkungan dan masyarakat sekitar. Bahan peledak yang digunakan bukan hanya ilegal, tetapi juga berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan yang luas dan meningkatkan risiko kecelakaan yang dapat membahayakan nyawa warga sekitar. Hal ini semakin memperburuk situasi karena tambang ilegal ini tidak memiliki pengawasan yang memadai dan melanggar berbagai peraturan keselamatan kerja dan lingkungan.

Tambang gamping atau batu kapur tersebut berlokasi di Desa Tamansari, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang. Aktivitas tambang ilegal di daerah ini menimbulkan kekhawatiran besar bagi masyarakat sekitar yang sudah merasakan dampak negatif dari penambangan yang tidak terkendali. Dampak lingkungan yang ditimbulkan termasuk degradasi tanah,

kerusakan ekosistem, dan potensi pencemaran air. Selain itu, penggunaan bahan peledak secara ilegal juga meningkatkan risiko terjadinya ledakan yang dapat menyebabkan cedera atau bahkan kematian.

Dedi Mulyadi menyatakan kekecewaannya terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang yang dianggap membiarkan aktivitas pertambangan ilegal ini. Menurutnya, pemerintah seharusnya bertindak tegas untuk menghentikan aktivitas ilegal tersebut dan melindungi masyarakat serta lingkungan. Pembiaran ini mencerminkan kurangnya komitmen pemerintah daerah dalam menegakkan hukum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pertambangan ilegal ini bukan hanya menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar, tetapi juga menunjukkan adanya masalah serius dalam penegakan hukum dan pengawasan oleh pihak berwenang. Penggunaan bahan peledak yang tidak diawasi dengan baik dapat menyebabkan bencana yang lebih besar, baik bagi manusia maupun lingkungan. Oleh karena itu, Dedi Mulyadi mempertanyakan sumber bahan peledak yang digunakan oleh para penambang ilegal. Ini menyoroti potensi masalah keamanan yang serius serta pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Dedi Mulyadi meminta aparat penegak hukum untuk segera menertibkan pertambangan ilegal sebelum situasinya semakin buruk. Ia menegaskan bahwa tindakan tegas harus segera diambil untuk menghentikan aktivitas ilegal ini dan mencegah kerusakan lebih lanjut pada lingkungan serta

melindungi masyarakat dari bahaya yang mungkin timbul. Menurutny, penegakan hukum yang ketat dan pengawasan yang lebih baik sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan pertambangan di wilayah tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak merugikan lingkungan serta masyarakat sekitar.

B. Pertambangan Batu Kapur Ilegal di Desa Tamansari

Desa Tamansari merupakan desa yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bekasi, tepatnya dengan Kecamatan Bojongmangu, yang dipisahkan oleh aliran Sungai Cibeet di sebelah barat. Desa ini terletak di bagian barat Kabupaten Karawang dan memiliki sejarah panjang sebagai pusat aktivitas pertambangan batu kapur. Desa Tamansari dikenal sebagai desa dengan jumlah pertambangan batu kapur terbesar di Kabupaten Karawang. Meskipun secara teknis bukit-bukit karst di daerah ini tidak termasuk dalam kategori tambang formal, namun aktivitas penambangan batu kapur telah menjadi bagian integral dari kehidupan ekonomi masyarakat setempat selama berabadabad.

Masyarakat desa telah mengelola dan mengeksploitasi sumber daya alam ini sejak zaman penjajahan, menjadikan batu kapur sebagai komoditas utama yang mendukung mata pencaharian mereka. Untuk menjaga keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan kelestarian lingkungan, perlu adanya pengaturan dan pengawasan yang lebih ketat terhadap aktivitas penambangan di Desa Tamansari. Pemerintah daerah dan masyarakat perlu

bekerja sama untuk memastikan bahwa sumber daya alam di desa ini dikelola secara berkelanjutan, sehingga tidak hanya memberikan manfaat ekonomi jangka pendek tetapi juga menjaga kualitas lingkungan dan sumber daya alam bagi generasi mendatang.²⁹

Tambang merupakan salah satu kekayaan negara yang dikuasai pemerintah. Artinya, pelaksanaan aktivitas pertambangan diserahkan sepenuhnya kepada perusahaan pelaksana, sedangkan pemerintah berperan mengawasi pelaksanaan aktivitas pertambangan. Pemerintah berhak memberikan dan mencabut izin pelaksanaan aktivitas pertambangan apabila dinilai tidak memenuhi persyaratan dan prosedur yang berlaku. Hingga kini, masih ada masalah yang belum bisa terselesaikan yaitu masalah tambang ilegal atau pertambangan tanpa izin (Peti).

Aktivitas pertambangan ilegal yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab berbeda dengan pertambangan rakyat karena tidak adanya izin dari pemerintah setempat serta prosedur pertambangan yang baik. Pertambangan ilegal berpotensi merugikan lingkungan dan masyarakat sekitar tambang karena adanya ketidaksesuaian prosedur pertambangan sebagaimana yang telah ditetapkan. Tambang ilegal juga dapat merugikan negara karena berpotensi menghilangkan sumber pendapatan pemerintah, baik pusat maupun daerah.³⁰

²⁹https://id.wikipedia.org/wiki/Tamansari,_Pangkalan,_Karawang, Diakses pada tanggal 29 Juni 2024, Pukul 12.41 WIB.

³⁰<https://agincourtresources.com/id/2020/02/14/pemerintah-menertibkan-tambang-ilegal/>, Diakses pada tanggal 26 Mei 2024, Pukul 21.41 WIB.

Kegiatan pertambangan di Desa Tamansari ini tentunya menimbulkan berbagai dampak, baik dari dampak positif maupun negatifnya. Dampak positif yang ditimbulkan dengan adanya kegiatan pertambangan ini diantaranya adalah meningkatkan peluang untuk tenaga kerja, peningkatan pendapatan asli daerah, sebagai mata pencaharian masyarakat dan pendapatan negara. Dampak negatif yang dihasilkan mungkin saja berasal dari kurangnya pemahaman akan kerusakan lingkungan sehingga menjadikannya sebagai dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Eksploitasi yang berlebihan Kawasan ini akan merusak beberapa ekosistem, keanekaragaman hayati pada Kawasan tersebut, rusak dan tercemarnya sumber air, erosi serta longsor, rusaknya goa – goa yang ada, polusi udara yang menyebabkan dampak terhadap kesehatan, dan penurunan produktivitas dan kualitas lahan.

Kasus kerusakan lingkungan yang terjadi di Desa Tamansari Kecamatan Pangkalan pada saat ini adalah banyaknya kegiatan pertambangan tanpa izin yang mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan. Tambang ilegal di Kabupaten Karawang, khususnya di Desa Tamansari, Kecamatan Pangkalan, telah menjadi masalah yang sudah berlangsung lama dan sering kali diabaikan oleh pihak berwenang. Aktivitas pertambangan ini telah menyebabkan berbagai masalah lingkungan dan sosial yang merugikan masyarakat sekitar. Selama bertahun-tahun, tidak ada tindakan yang signifikan dari pemerintah daerah untuk mengatasi masalah ini, yang akhirnya mengakibatkan kerusakan lingkungan yang semakin parah dan risiko yang terus meningkat bagi masyarakat setempat. Pertambangan ilegal ini

menggunakan bahan peledak yang mengakibatkan terjadinya kerusakan terhadap lingkungan.

Rusaknya alam di Desa Tamansari yang merupakan Kawasan Karst disebabkan karena banyaknya aktivitas penambangan kapur yang tidak memperhatikan pentingnya kawasan karst sebagai kawasan lindung geologi. Sehingga kawasan karst menjadi rusak, gunung gunung menjadi tidak beraturan, dan terjadi pencemaran air dan udara dari dampak pertambangan dan industri yang sangat tidak bersih akibat aktivitas dari penambang dan industri pengolah kapur. Sehingga di perlukannya penelitian ini adalah untuk melihat sejauh mana kerusakan serta pencemaran air dan udara di Desa Tamansari akibat adanya pertambangan kapur ilegal di desa tersebut.

Pertambangan batu kapur di Kabupaten Karawang juga memberikan dampak negatif berupa kerusakan lingkungan. Penambang melakukan aktivitas penambangan dengan mengeksploitasi daerah tambang secara besar dan meninggalkan bekas galian yang banyak dan cukup besar. Selain itu, yang timbul juga kerusakan ekosistem habitat flora dan fauna asli di wilayah yang dijadikan pertambangan. Itu disebabkan karena kurang sadarnya masyarakat penambang akan kelestarian lingkungan hidup.

Dengan hal ini, sejumlah penyebab faktor adanya pertambangan ilegal ini ada 3 yaitu Adanya pembiaran dari pihak berwenang, kurangnya pengawasan, dan kurangnya fasilitasi perizinan. ketiga ini penyebabnya faktor pertambangan ilegal, perizinan tambang rakyat saat ini masih sulit karena

belum optimalnya komitmen dari pemerintah daerah dalam menetapkan Perda Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Kemudian, khusus IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Maraknya aktivitas pertambangan tanpa izin tidak bisa dilepaskan dari nilai ekonomi yang didapat oleh masyarakat. Banyak masyarakat yang menggantungkan mata pencaharian dari aktivitas ilegal tersebut.³¹

Peran Pemerintah sangatlah penting dalam mengurus pertambangan batu kapur pada skala kecil di masyarakat untuk mengontrol dari perkembangan tambang dan tetap menjaga dan mengawasi kelestarian lingkungan. Hal tersebut juga untuk memudahkan dalam penanggulangan pertambangan batu kapur ilegal yang meresahkan masyarakat yang terdampak dan sebagai dasar untuk Pemda Karawang melindungi masyarakatnya.

Aspek terkait pertambangan ilegal dan pentingnya pengawasan terhadap aktivitas pertambangan yang tidak memiliki izin serta tidak mematuhi prosedur yang berlaku. Kasus pertambangan batu kapur di Desa Tamansari, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang menjadi titik fokus dalam konteks ini.

Dalam pelaksanaan penertiban pertambangan batu kapur ilegal, semua harus didasarkan pada peraturan yang mengatur tentang pertambangan. Karena segala sesuatu tindakan tidak bisa berjalan tanpa adanya dasar hukum.

³¹<https://www.ijintender.co.id/artikel/tiga-hal-ini-jadi-penyebab-maraknya-pertambangan-ilegal-di-daerah>, Diakses pada tanggal 30 Juni 2024, Pukul 9.30 WIB.

Peraturan tersebut berdasar pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-undang ini berisikan tentang segala urusan dari pertambangan. Jauh sebelum disahkannya revisi dari Undang-undang minerba, pemerintah menjalankan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Terdapat perbedaan yang sangat besar dalam kebijakan peraturan yang terbaru yang harus dipatuhi oleh masyarakat terkhususnya pengusaha tambang dan masyarakat penambang.

Kerusakan lingkungan yang terjadi akibat penambangan batu kapur yang berlebihan serta tidak adanya pemetaan lokasi yang tepat dapat membahayakan masyarakat yang berdomisili atau beraktifitas di sekitar lokasi tambang kapur. Maraknya penambang kapur di beberapa wilayah Kabupaten Karawang telah berlangsung selama berpuluh-puluh tahun dan menimbulkan banyak masalah berupa kerusakan lingkungan yang saat ini mulai dirasakan masyarakat. Namun kerusakan lingkungan ini sering dikesampingkan oleh masyarakat karena masyarakat yang berdomisili di lingkungan sekitar tambang batu kapur bergantung hidup dengan bekerja pada tambang-tambang kapur. Besarnya konsekuensi kerusakan lingkungan yang muncul akibat dari adanya kegiatan penambangan batu kapur yang berlebihan, mengharuskan pemerintah Kabupaten Karawang untuk melakukan beberapa upaya untuk meminimalisir kerusakan lingkungan yang dapat mengancam masyarakat. Upaya-upaya dari Pemerintah Kabupaten Karawang yaitu :

1. Melakukan pendataan jumlah dan pemetaan lokasi pertambangan batu kapur.
2. Melakukan pelaporan kepada Pemerintah Provinsi mengenai kondisi pertambangan di Kabupaten Karawang.
3. Edukasi kepada masyarakat.

Peran Pemerintah sangatlah penting dalam mengurus pertambangan batu kapur pada skala kecil di masyarakat untuk mengontrol dari perkembangan tambang dan tetap menjaga dan mengawasi kelestarian lingkungan. Hal tersebut juga untuk memudahkan dalam penanggulangan pertambangan batu kapur ilegal yang meresahkan masyarakat yang terdampak dan sebagai dasar untuk Pemda Karawang melindungi masyarakatnya.

Pertambangan batu kapur ilegal menyebabkan dampak negatif pertambangan batu kapur diantaranya terbentuknya lereng - lereng terjal yang sangat membahayakan para penambang, polusi udara, banyak lahan terbuka, tanah yang berdebu dan berpasir, material yang berserakan dimana - mana, merusak jalan raya akibat dilintasi para pengangkut tambang.

Izin lingkungan menjadi alat penting dalam pengendalian kerusakan lingkungan, karena itu setiap kegiatan pengelolaan lingkungan alam haruslah mengantongi izin lingkungan. Dalam melakukan kegiatan pengelolaan lingkungan alam, masyarakat haruslah membuat dokumen lingkungan terlebih dahulu yang dimana dokumen lingkungan berada dalam ranah Dinas Lingkungan Hidup. Dalam pembuatan dokumen lingkungan tersebut haruslah

sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan tentang lingkungan hidup dimana induk dari peraturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.³²

Secara keseluruhan, tantangan yang dihadapi Desa Tamansari terkait aktivitas pertambangan batu kapur, baik yang dilakukan secara legal maupun ilegal, menunjukkan kompleksitas yang perlu segera diatasi oleh pemerintah dan masyarakat setempat. Meskipun kegiatan ini memberikan manfaat ekonomi bagi sebagian besar penduduk, dampak negatifnya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia tidak dapat diabaikan. Pentingnya pengawasan ketat dan penegakan hukum yang konsisten atas aktivitas tambang ilegal menjadi kunci dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup serta kesejahteraan masyarakat jangka panjang. Dengan kerjasama yang baik antara semua pihak terkait, termasuk pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya, diharapkan dapat ditemukan solusi yang berkelanjutan untuk melindungi sumber daya alam dan memastikan keberlanjutan ekonomi masyarakat Desa Tamansari.

³²Sulistiyono, *Pengaruh Izin Lingkungan Sebagai Upaya Preventif Terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan Hidup*, Jurnal Forum Teknologi, Volume 6 Nomor 4, hlm. 71.